

**PEMENUHAN SERTIFIKASI PRODUK HALALPADA UMKM
KERIPIK TEMPE DAN KERIPIK BUAH DI MALANG RAYA
BERDASARKAN STANDAR HALAL ASSURANCE SYSTEM
(HAS) 23000**

SKRIPSI



Oleh :
SUKARDI
2016340060

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

SUKARDI. 2016340060. Pemenuhan Sertifikasi Produk Halal Pada UMKM Keripik Tempe Dan Keripik Buah Di Malang Raya Berdasarkan Standar Halal Assurance System (HAS) 23000. Pembimbing Utama: Sri Handayani. Pembimbing Pendamping: Atina Rahmawati.

Malang Raya tidak hanya terkenal dengan destinasi wisata saja, banyak industri olahan keripik tempe dan buah yang berkembang di daerah ini. Banyak UMKM belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang diproduksi. Masyarakat menjadi khawatir untuk mengkonsumsi produk yang dipasarkan. Pemenuhan sertifikasi produk halal diperlukan untuk mengetahui persentase kelayakan usaha pangan.

Terdapat pemenuhan kelayakan sertifikasi produk halal pada UMKM keripik tempe dan keripik buah di Malang Raya berdasarkan standar Halal Assurance System (HAS) 23000 yaitu Pemenuhan sertifikasi produk halal pada UMKM keripik tempe Fauzi yaitu Ya = 87%, dan Tidak = 13%. Pada UMKM keripik buah apel Bali yaitu Ya = 88%, dan Tidak = 12%. UMKM keripik tempe bu Anah yaitu Ya = 80%, dan Tidak = 20%. UMKM keripik tempe Rizky Barokah yaitu Ya = 93%, dan Tidak = 7%. Dan UMKM keripik tempe Denny yaitu Ya = 94%, dan Tidak = 6%.

Kata Kunci : Sertifikasi, Produk, dan Halal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri makanan ringan sangat pesat. Makanan ringan yang beredar belum pasti dapat memberi rasa aman dikonsumsi terutama kalangan muslim. Syariat Islam mewajibkan untuk mengonsumsi produk halal. Menurut (Rasyid, 2020) Sertifikasi halal merupakan alur penetapan halal terhadap produk yang dilaksanakan oleh MUI dan mencantumkan logo halal di kemasan produk. Produk halal yang diproduksi terlebih dahulu harus melalui proses jaminan halal produk untuk memperoleh sertifikasi halal. Produk halal yaitu produk yang telah dibuktikan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam (UU Nomor 33 Tahun 2014). Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun apabila telah habis masa berlakunya disarankan untuk diperbaharui kembali. Sertifikasi halal memberikan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi (Rasyid, 2020). Jaminan adanya produk halal sebagai asas perlindungan. Kebutuhan seorang muslim akan produk halal diperkuat jaminan halal. Konsumen muslim dapat dirugikan bila produk yang beredar tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Menurut Rasyid (2020), Adanya sertifikasi halal memberikan rasa aman dan menentramkan batin bagi umat Islam terhadap kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Banyak produk belum berlogo halal pada kemasan hingga konsumen muslim kesulitan membedakannya. Kesadaran halal merupakan tingkat pengetahuan untuk mencari dan mengonsumsi produk. Adanya kesadaran muslim mengenai proses penyembelihan, produksi dan kebersihan makanan sesuai dengan hukum Islam (Shaari dan Arifin, 2010).

Pengolahan dan pemanfaatan bahan baku, pembuatan produk seringkali belum ditelusuri secara detail kehalalan produk yang diolah. Oleh karena itu diperlukannya suatu standar untuk mengukur pemenuhan produk halal. Standar HAS 23000 sebagai pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di industri olahan pangan. Jaminan halal sebagai sistem manajemen disusun, dan diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal dalam menjaga keseimbangan proses produksi sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI (LPPOM, 2018).

Hanim dan Noorman, (2018) memaparkan bahwa UMKM sebagai unit usaha produktif berdiri sendiri, oleh orang perorangan atau badan usaha. Dalam membangun perekonomian yang adil, salah satu usaha yang berkompeten yaitu dengan mengembangkan kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Dengan perkembangan UMKM semakin pesat banyak para pelaku usaha gigih untuk mempertahankan produk yang diproduksi agar laku dipasaran dan dapat memuaskan para konsumennya.

Malang Raya tidak hanya terkenal dengan destinasi wisata saja, banyak industri olahan keripik mulai dari keripik tempe bahkan ada juga keripik buah yang berkembang di daerah ini. Dikarenakan perkembangan industri keripik tempe dan keripik buah di Malang Raya sangat pesat banyak pelaku UMKM yang gigih bersaing untuk memasarkan produk yang diproduksi. Karena belum semua pihak UMKM telah memiliki sertifikasi halal pada produk yang diproduksi. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir untuk mengkonsumsi produk yang dipasarkan. Agar masyarakat bahkan konsumen merasa aman untuk mengkonsumsi produk olahan keripik tempe dan keripik buah para pelaku UMKM harus memiliki sertifikasi halal pada produk yang diolah. Hal inilah yang mendasari peneliti mengambil judul **Pemenuhan Sertifikasi Produk Halal Pada UMKM Keripik Tempe Dan Keripik Buah Di Malang Raya Berdasarkan Standar Halal Assurance System (HAS) 23000.**

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan sertifikasi produk halal pada UMKM keripik tempe dan keripik buah di Malang Raya berdasarkan standar halal assurance system (HAS) 23000?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemenuhan sertifikasi produk halal pada UMKM keripik tempe dan keripik buah di Malang Raya berdasarkan standar halal assurance system (HAS) 23000.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan berpikir penulis mengenai penerapan teori yang diperoleh melalui mata kuliah ke dalam penelitian tentang pemenuhan sertifikasi produk halal pada UMKM keripik tempe dan keripik buah di Malang Raya berdasarkan standar halal assurance system (HAS) 23000.

2. Masyarakat

Dengan adanya sertifikasi produk halal dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi agar masyarakat lebih teliti memilih produk yang akan dikonsumsi.

3. Pelaku Usaha

Diharapkan dapat menjadi motivasi dan tanggungjawab dalam menggunakan sertifikasi halal pada produk-produk yang diproduksi maupun dijual.

4. Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai informasi produk-produk halal yang yang beredar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbanur, Rasyid. 2020. *Sertifikasi Halal*. Sukabumi: Hursa Utama.
- Assauri, S. 2008. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultasuniversitas Indonesia.
- Azwar, S.2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*.Vol.14, No.1.
- Fithriana, A dan Kusuma, R.P. (2018) Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Tren Pangan Halal Di Asia Tenggara. ISSN 2541-318X Vol. 3, No. 2
- Gaol, Jimmy L.2014.*A to Z Human Capital: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.14, No.2.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*.Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*. Vol.9, No.1.
- Lathifah Hanim dan MS Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*: Semarang. Unissula Press.
- Latif, M. A. (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1.
- Lembaga Pengakajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. 2018. *HAS 23101 : Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan Pangan*. Jakarta : Balai Pustaka
- Mawarni Safitri Henaulu, (2018) Dampak Label Halal Mui Terhadap Volume Penjualan Holland Bakery Di Kota Manado: *Journal Economic and Business Of Islam*. Vol. 3 No. 2.

- Prawirosentono, Suyadi. 2011. Manajemen Operasi : Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Ramlan, dan Nahrowi, (2014) Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Eika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. AHKAM, Vol.XIV, No.1.
- Sodiman. (2018) Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim: studi di Lembaga Pengajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.Vol 3, No.1.
- Solihin, K. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suryana. 2009. Makanan yang Halal dan Haram. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan,
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2, 159–174.
- Warto dan Samsuri. (2020) Sertifikasi Halal dan Implementasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal, Vol. 2, No.1.
- Wedani, G. P , Pujiyanto, T , dan Rahmah, D. M. (2019) Identifikasi Pemenuhan Standar Sertifikasi Halal Pada IKM CV. Asri Rahayu. Jurnal Industri Pertanian.Vol.01, No. 03.77-87.
- Yuwana, A.M.P, dkk. (2021) Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di Rezzen Bakery Malang. Jurnal Agroindustri Halal ISSN 2442-3548 Vol. 7 No.2.